



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.10/081/00001/DPMPTSP/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PKBM NURUL IKHWAN
DESA CIGUDEG KECAMATAN CIGUDEG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

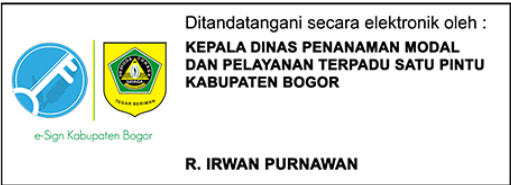
- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari YAYASAN ZAWIYATU SURUR ROSMANAH yang didaftarkan pada tanggal 21 November 2023 dengan nomor registrasi 675015505665;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan di tempat, serta hasil pembahasan, permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada PKBM NURUL IKHWAN yang beralamat di Kp. Cikasungka RT. 001 RW. 016 Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 111);
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan : 1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan non Berusaha Fasilitas Pendidikan Instansional / Khusus Lainnya (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat / PKBM) Nomor : 591.1/285/00193/DPMPTSP/2023 , Tanggal 3 Oktober 2023;
2. Bukti Surat Berupa Akta Hibah Nomor : 006 / 2023 , Tanggal 08 Mei 2023 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Cigudeg Drs. Pardi Antara Hariana Sebagai Pihak Pertama dengan Yayasan Zawiyatu Surur Rosmanah Sebagai Pihak Kedua seluas 268 M² yang berdasar pada Persil Nomor : 047 Blok 003 Kohir / C Nomor : 006;
3. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Swasta Nomor : 43/BAPL.PKBM/XII/2023 Tanggal 24 November 2023;
4. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 400.31./804-PAUD Dikmas Tanggal 29 Desember 2023;
5. Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Swasta Nomor : 43/BARP.LKP/I/2024 Tanggal 8 Januari 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Zawiyatu Surur Rosmanah
- Alamat : Kp. Cikasungka RT. 001 RW. 016 Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :
- Nama Lembaga : PKBM Nurul Ikhwan
- Nama Pemilik/ Penyelenggara : Aep Saepul Rohmat
- Alamat : Kp. Cikasungka RT. 001 RW. 016 Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor
- KEDUA : Penyelenggara diwajibkan untuk :
- a. Melaksanakan pendataan warga masyarakat yang Drop Out (DO) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK;
 - b. Melaksanakan kegiatan pendidikan keaksaraan fungsional (KF), pendidikan kesetaraan, keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
 - c. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Menyenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan modul dan kurikulum yang berlaku;
 - e. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Kecamatan dan mitra pendidikan luar sekolah yang terkait;
 - f. Melaksanakan peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan luar sekolah, menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
- KETIGA : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindah tangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang pengajuan izin operasional baru;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 15 Januari 2024



Tembusan :

- 1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
- 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- 3. Yth. Camat Cigudeg Kabupaten Bogor;
- 4. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)